



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Ida Sang Hyang Widhi yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung.


Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Klungkung di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Semarang, 02 Januari 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung wajib menyusun LkjIP. Selain itu informasi dalam dokumen LkjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Subbagian, dan 9 Kepala Seksi. Jumlah pegawai secara keseluruhan 37 orang PNS, 1 orang Honor Daerah, 8 tenaga kontrak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 melaksanakan 4 (empat) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.007.411.988 (Tujuh milyar tujuh juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan

Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 1 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Sasaran dengan 1 indikator yang telah ditetapkan adalah 105,4 %.

Secara keseluruhan capaian kinerja 96,58 % dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2021 hanya 89.99 %. Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp 7.007.411.988,00 Total realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 6.768.076.595,00 atau 96,58 %.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih baik antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Visi dan Misi.....	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	10
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Saran	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LkjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Peranjan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

1.2. Gambaran Umum

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang harus dihadapi demi target kinerja yang ingin dicapai, adapun permasalahan atau isu strategis yang dihadapi adalah *belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung*.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup 70 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas & fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat , terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda ;
 - b. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - c. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - c. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda.
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri dari :
 - a. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - c. Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda.


Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat disampaikan sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

1.2.3 SDM OPD

Susunan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menduduki jabatan dan staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2022

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Subag	1
5	Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda	8
6	Staf PNS Administrasi dan sopir	22
7	Tenaga Harian Daerah	1
8	Tenaga Kontrak Administrasi	4
9	Tenaga Kontrak Jaga Malam	1
10	Tenaga Kontrak Cleaning Service	2
	Jumlah	44

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai tingkat pendidikan Tahun 2022

N O	JABATAN	JUMLAH								Jumlah
		S 2	S1	D4	Sarm ud	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1								1
2	Sekretaris		1							1
3	Kepala Bidang	3								3
4	Kasubbag / Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda	1	8							9
5	Staf		21			1	3			22
	Jumlah	5	32			1	3			36

1.3 Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan penyajian sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif		Mengemukakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, berikut kendala yang dihadapi. Pada bagian ini disajikan pula langkah-langkah yang telah dan atau dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Bab I Pendahuluan		Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta uraian singkat gambaran umum Dinas
Bab II Perencanaan Kinerja		Dalam bab ini diiktisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja. Uraian sasaran, indikator, serta target capaian tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja		Bab ini mengungkapkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran efektifitas, menjelaskan faktor kendala dan keberhasilan pencapaian sasaran. Menyajikan pula akuntabilitas keuangan.
Bab IV Penutup		Merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran atas keberhasilan dan kegagalan, capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Klungkung

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu :

” TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman sentosa.

Klungkung yang unggul merupakan tekad untuk mewujudkan klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah.

Klungkung yang sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian klungkung yang unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing kabupaten klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Klungkung yang unggul dan sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai yakni Kabupaten Klungkung yang memiliki keunggulan sumber-sumber daya (alam dan manusia) jika dibandingkan wilayah-wilayah lain disekitarnya, sehingga dapat mencapai kondisi masyarakat yang aman dan sentosa serta adil dan sejahtera.

Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut antara lain

:

- a. Menguatkan dan Meningkatkan Eksistensi Adat Budaya Bali Di Kabupaten Klungkung;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan;
- d. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik;
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Klungkung, maka misi yang didukung “Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik” sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat Yang Lebih Baik dengan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat dan profesional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Salah satu misi yang dirumuskan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik adalah misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan misi tersebut adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut, demi mendukung pelaksanaan misi dan tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan arah kebijakan yaitu dengan mewujudkan peningkatan

kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat dan responsif dengan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif. Sebagai Indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Rincian dari uraian disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87	87.5	88

Sumber : Renstra 2018-2023

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Rumusan sasaran disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86.5	87	87.5	88

Sumber : Renstra 2018-2023

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif. Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada akhir periode sebesar 88 kategori Baik.

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* pada program dan *output* pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tiap tahun anggaran dapat ditentukan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALASAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Memberikan Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.00(Baik)	86.5 (Baik)	87.00 (Baik)	87.5 (Baik)	88 (Baik)	<p>a. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</p> <p>b. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata rata tertimbang" masing masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot Nilai Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>dan Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Disdukcapil

Sumber : IKU 2019-2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun oleh seluruh entitas kinerja termasuk di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, juga wajib menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja tersebut merupakan komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022 mengacu pada Renstra Tahun 2019-2023, Renja Tahun 2022 dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022. Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan targetnya pada tahun 2022. Secara umum penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022 untuk membangun transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sebagai acuan pelaksanaan pengukuran capaian kinerja.

Akhirnya, diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan dan menjadi acuan dalam

melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memastikan target kinerja dapat tercapai dengan baik

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Program	Target
1	2	3
1	Indeks Reformasi Birokrasi	21.00
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100,00 Persentase
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00 Persentase
4	Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	100,00 Persentase

Sumber : Perjanjian Kinerja 2022

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 7.007.411.988.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Hasil pengukuran dibagi menjadi 4 empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat baik (A)
- b. 76 sampai dengan 100 % = Baik (B)
- c. 56 sampai dengan 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif

Sasaran strategis ini menggambarkan efektifitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator.


Pencapaian kinerja sasaran ini tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,5	92.23	105,4 %

Sumber : Disdukcapil Klungkung



Sumber : Disdukcapil Klungkung

1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja meliputi satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105,4 % dengan kategori Sangat Baik.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sebagai berikut

- a. Sasaran ini tercapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,23 kategori sangat baik (105,4 %) dengan penerima layanan tahun 2022 sejumlah 61.711 dengan jumlah responden IKM Tahun 2022 1.120.

Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Adanya pelayanan jemput bola ke desa-desa sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan tanpa perlu datang ke kantor lagi juga menjadi salah satu faktor hasil survey IKM kita memperoleh nilai yang melebihi dari target.

- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT.

Untuk meningkatkan target capaian dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung melakukan terobosan sesuai dengan Program Gema Santi berupa “CALING TANDUK” (Disdukcapil Keliling melaksanakan Pendaftaran Penduduk), Program Inovasi Caling Tanduk tidak bisa berjalan dikarenakan terbentur anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa anggaran mengalami refocusing sedangkan Inovasi yang lain tetap bisa berjalan. “BELANANDA” (Begitu lahir anak anda mendapatkan Akta).Kemudian disusul dengan aksi “KAWI SMARA” (Akta Kawin saat melaksanakan upacara), dan “PREDATOR” (Perekaman dengan Sepeda Motor). Berikut Capaian dari Program Aksi Gema Santi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pelayanan Program Gema Santi Tahun 2022

CALING TANDUK													
Bulan	Jan	Peb	mar	Apr	mei	Jun	jul	agst	sept	Okt	N op	Des	Jml
Kk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekam KTP-el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pindah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cerai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BELANANDA													
bulan	Jan	Peb	mar	Apr	mei	Jun	jul	agst	sept	Okt	N op	Des	jml
belananda	75	53	6	55	55	11	15	10	18	11	21	14	344

PREDATOR													
bulan	Jan	Peb	mar	Apr	mei	Jun	jul	agst	sept	Okt	N op	Des	jml
predator	4	13	0	0	3	4	0	0	0	0	0	12	36

KAWI SMARA													
bulan	jan	Peb	Mar	Apr	Mei	jun	jul	agst	sept	Okt	N op	Des	jml
	16	22	42	16	25	35	21	28	11	20	4	10	250

Sumber : Disdukcapil Klungkung


2. Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Disajikan capaian kinerja sasaran strategis untuk tiga tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-								
		2020			2021			2022		
1	2	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	86,59	100,7%	87	92,38	106,2%	87,5	92,23	105,4 %

Sumber : Disdukcapil Klungkung



Sumber : Disdukcapil Klungkung

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tiga tahun terakhir sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dilihat dari realisasi target yang dicapai pada tahun 2020 s/d 2022 yang melebihi dari 100%. Pencapaian ini disebabkan karena adanya dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif selama empat tahun terakhir sebagai berikut

- a. Sasaran ini selama tiga tahun menunjukkan capaian yang positif, hal ini terlihat dari tahun 2020 s/d 2022 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2020 sebesar 100,7% (sangat baik), Tahun 2021 sebesar 106,2% (Sangat Baik) dan Tahun 2022 sebesar 105,4% (sangat baik). Hal ini menjadi sebuah keberhasilan yang dicapai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan koordinasi yang terjalin baik antara semua kepala bidang dan seluruh pegawai serta bantuan dari desa/kelurahan se-Kabupaten Klungkung karena semua program yang dibuat dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

Untuk pelayanan pencetakan KTP-el pada tahun 2022 masih mengalami kendala pada terbatasnya distribusi blangko KTP-el dari pusat.

- b. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai (komputer & printer sudah uzur) sehingga agak sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT

Berikut disajikan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selama 4 (empat) tahun terakhir :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2018 s/d 2022

DATA PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DISDUKCAPIL KABUPATEN KLUNGKUNG

JENIS DOK.	2013	2014	2015	2016	2017(DKB)	2018(dkb)	2019(dkb)	2020(dkb)	2021(sm1)
KK									
JML KK	53.860	54.618	55.687	56.419	54.179	54.445	55.415	56.034	56.633
KEPEMILIKAN KK	52.095	50.733	52.887	53.251	51.682	52.012	53.202	54.269	55.178
KK%	97	93	94,97%	94,38%	95,39%	95,53%	96,01%	96,85%	97,43%
KTP									
WAJIB KTP	167.273	165.321	171.502	173.865	162.241	156.481	160.721	161.927	163.051
KEPEMILIKAN KTP	135.492	113.321	118.973	122.228	124.809	152.857	155.898	159.048	160.729
KTP%	81,00	68,55	69,37%	70,30%	76,93%	97,68%	97,00%	98,22%	98,58%
AKTA LAHIR									
JML PENDUDUK	224.804	227.326	229.463	231.462	216.454	217.034	214.824	215.766	216.538
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR	51.283	53.896	56.361	90.558	101.368	108.956	118.152	120.122	122.113
AKTA LAHIR%	22,81	23,71	24,56%	39,12%	46,83%	50,20%	55,00%	55,67%	56,39%
AKTA KAWIN									
JML PDDK STATUS KAWIN			118.316	119.202	110.832	109.404	112.353	112.829	113.736
JML KEPEMILIKAN AKTA KAWIN			22.911	26.288	28.121	36.313	43.000	43.737	46.227
AKTA KAWIN%			19,36%	22,05%	25,37%	33,19%	38,27%	38,76%	40,64%
AKTA CERAI									
JML PDDK STATUS CERAI HIDUP			1.817	1.904	1.743	1.647	1.801	1.915	1.987
JML KEPEMILIKAN AKTA CERAI			129	259	318	468	597	730	830
AKTA CERAI%			7,10%	13,60%	18,24%	28,42%	33,15%	38,12%	41,77%
AKTA KEMATIAN									
JML PELAPORAN KEMATIAN	26	70	123	910	3.483	1.197	1.139	1.571	1.141
JML PENCETAKAN AKTA KEMATIAN	26	70	123	910	3.483	1.197	1.139	1.571	1.141
AKTA KEMATIAN %	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ANAK (0-18)									
JML ANAK 0-18			64.819	64.683	61.426	62.290	62.509	60.706	60.375
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR ANK 0-18			25.010	42.625	51.567	56.339	56.769	56.439	56.496
AKTA LAHIR 0-18%			38,58%	65,90%	83,95%	90,45%	90,82%	92,97%	93,58%
KIA									
JML ANAK 0-17 TH							58.707	57.256	53.488
JML KEPEMILIKAN KIA							22.055	35.326	46.726
KIA%							37,57%	61,70%	87,36%

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Capaian Kinerja Target Renstra

Sesuai Renstra target capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai tahun 2022 adalah skor IKM sebesar 92,23 (Sangat Baik). Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Renstra SKPD 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2022	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	88	92,23	104,8%

4. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas sasaran/program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian sasaran kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Infut	Indeks Efisiensi	Rencana. Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi (IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif	92,23	96.58	1.14	87,5	0.92	0.941762	0.14	efisiensi
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100,00	89.20	1.12	100.00	100.00	1.00	0.12	efisiensi

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00	89.20	1.12	100.00	100.00	1.00	0.12	efisiensi
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100.00	88,90	1.12	100.00	100.00	1.00	0.12	efisiensi
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	100.00	89.31	1.12	100.00	100.00	1.00	0.12	efisiensi
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100.00	89.42	1.12	100.00	100.00	1.00	0.12	efisiensi
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100.00	99.91	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi
	Pelayanan Pencatatan Sipil	100.00	96,20	1,04	100.00	100.00	1.00	0.14	efisiensi
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.00	96,69	1,03	100.00	100.00	1.00	0.03	efisiensi
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100.00	95.86	1.04	100.00	100.00	1.09	0.04	efisiensi
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	99.92	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	100.00	99,92	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00	1.00	0.00	efisiensi

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	100.00	1,00	100.00	100.00	1,00	0.00	efisiensi
--	--------	--------	------	--------	--------	------	------	-----------

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat tingkat efisiensi sasaran/program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 rata-rata melaksanakan program/kegiatan secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan secara efisien.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 yang bersumber dari dana APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 7.007.411.988,- dan terealisasi Rp. 6.768.076.595,- dengan penyerapan sebesar 96,58 % atau efisiensi sebesar 3,42 %.

Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan 9 kegiatan yang saling berkaitan , Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.

Realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari APBD tahun 2022 sbb :

Tabel 3.7


Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana APBD TA 2022

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Koordinator
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsive	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.836.637.038	5.598.860.395	95,93	Disdukcapil
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.460.600,00	61.186.600,00	71,60	Disdukcapil
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	4.901.518.060,00	4.767.693.954,00	97,27	Disdukcapil

Daerah				
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.842.828,00	185.285.752,00	92,25	Disdukcapil
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.815.550,00	584.694.089,00	90,12	Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	5.352.900,00	4.774.950,00	89,20	Disdukcapil
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.352.900,00	4.774.950,00	89,20	Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.104.562.050,00	1.103.581.250,00	99,91	Disdukcapil
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	2.878.200,00	2.768.750,00	96,20	Disdukcapil
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.101.683.850,00	1.100.812.500,00	99,92	Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	60.860.000,00	60.860.000,00	100,00	Disdukcapil
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	60.860.000,00	60.860.000,00	100,00	Disdukcapil
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	100,00	Disdukcapil

Sumber : CIK 2022

Efisiensi Anggaran TPP



Efisiensi anggaran TPP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.315.130.468 dengan Realisasi Rp. 2.241.236.492 dengan Efisiensi Anggaran TPP Sebesar Rp. 73.893.976.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja sebesar 105,4 % dengan kategori sangat baik. Hal ini menandakan pelayanan Administrasi Kependudukan sudah maksimal.

Capaian sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 87,5 (Kategori Baik) tercapai sebesar 92,23 (kategori sangat baik) atau melebihi dari target yang ditetapkan. Alokasi anggaran sebesar Rp 7.007.411.988,00 Total realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 6.768.076.595,00 atau 96,58 % efisiensi sebesar 3.42 %.

4.2. Saran

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , khususnya pelayanan jemput bola dimana melalui pelayanan jemput bola tersebut akan memudahkan masyarakat khususnya di pelosok desa untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;
- c. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan;
- d. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung lebih baik dan akuntabel antara lain :


- a. melakukan evaluasi program/kegiatan;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan kinerjanya.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung yang kurang memadai (Komputer & Printer sudah uzur) saat mengalami kerusakan sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Selain itu kami juga masih membutuhkan tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT.

4.3. Tindak Lanjut

Untuk mengakomodir Hambatan/Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mengambil langkah-langkah kongkrit yang diambil salah satunya berkoordinasi dengan OPD dan stackholder yang terkait untuk bersama-sama melakukan komunikasi untuk mengintensifkan sesuatu Hambatan/Permasalahan yang terjadi.

Semarang, 02 Januari 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE